

: 41

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor: 503/15-PAUD/DPM/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah; Penyelenggaraan

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi;

 Peraturan Bupati Lebak Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;

7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;

8. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor: 503/36-pertek/DPM/2022.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga Pendiri YAYASAN AL-HIDAYAH MUTTAQIN

H.Andi Hanapi 1711210000513 b. Nama Ketua Lembaga pendiri Nomor Induk Berusaha (NIB)

d. Alamat Lembaga Pendiri Kp.Pasir Cadas RT 005/002 Kel. / Desa Sindangsari

Kec. Warunggunung Kab. Lebak NPWP Lembaga Pendiri 312120371419000

e. NPWP f. Email alhidayahwargun@gmail.com No. Telepone/HP 087806715766

h. Nama Lembaga PAUD AL HIDAYAH i. Nama Pengelola/Ketua Rohmat

Kp.Pasir Cadas RT/RW. 005/002 Kel. / Desa Sindangsari Kec. Warunggunung Kab. Lebak 312120371419000 j. Alamat PAUD

k. NPWP PAUD l. No. Telepon/ HP 087806715766

m. Program Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain

Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. Bujur : 106.15626460715387 n. Berlaku

Lintang: -6.3228327993954645

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan

pencabutan perizinan.

o. Titik koordinat

3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi

ketentuan peraturan yang berlaku.

4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan pendirian pendirian hari terpanat pendirian pendirian beri terpanat pendirian pendi perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

> Diterbitkan di Pada Tanggal

: Rangkasbitung : 24 Januari 2022

a.n. BUPATI LEBAK KEPALA DPM KABUPATEN LEBAK



MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M NIP. 19751221 200003 1002 YOSEP MOHA

Tembusan:

Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang Balai Dokumen ını tetan attı Sertifikasi diterbitkan oleh BSrE